



NOTA KESEPAHAMAN
antara
DEWAN PENGURUS CABANG BINJAI LANGKAT
MASYARAKAT HUKUM KESEHATAN INDONESIA
Dengan
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA UTARA
tentang
KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN ILMU DAN PRAKTIK
HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Nomor : 002 /SM/MHKI DPC BNJ-LKT/SUMUT/X/2025

Nomor : W.2-HH.04.04- **7697**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**22-04-2026**), oleh dan antara:

- 1. Muzwar Irawan** : Ketua Dewan Pengurus Cabang Binjai-Langkat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), berkedudukan di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 453 B Binjai. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Ignatius Mangantar Tua Silalahi** : Kepala Kantor Kementerian Hukum Wilayah Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Puteri Hijau Nomor 4 Kesawan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20112. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini sepakat menjalin kerja sama yang saling memberikan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan Seminar, Kajian, Penelitian Lapangan serta Legal Health Drafting dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)** merupakan organisasi independen yang bergerak dalam pengkajian, pengembangan, dan penguatan hukum kesehatan di Indonesia melalui kegiatan penelitian, pendidikan, advokasi, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya **MHKI Cabang Binjai-Langkat** adalah perwakilan resmi dari Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia yang berkedudukan di Kota Binjai, yang menjalankan fungsi pengembangan dan penerapan hukum kesehatan dalam lingkup lokal maupun nasional;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Sumatera Utara, termasuk Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Layanan Hukum;
3. Berdasarkan poin-poin di atas, **PARA PIHAK** bermaksud untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman sebagai dasar yang memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan rencana-rencana selanjutnya yang diperlukan, saling bertukar informasi

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

dan bernegosiasi lebih lanjut mengenai peluang-peluang kerja sama yang akan ditindaklanjuti dalam “Perjanjian Kerja Sama”.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/ atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** tentang Hukum Kesehatan. terbatas pada:
 - a) Kajian akademik dan riset hukum kesehatan;
 - b) Pendidikan, pelatihan, dan seminar;
 - c) Advokasi kebijakan hukum kesehatan;
 - d) Pertukaran keahlian dan narasumber;
 - e) Publikasi bersama dan diseminasi hasil penelitian.

PASAL 2

ASAS KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini mencakup rencana kerja sama dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kuliah umum, seminar dan workshop dan diskusi panel tentang isu-isu aktual hukum kesehatan;
- b. Penyusunan naskah akademik dan/atau kebijakan hukum di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan publikasi bersama;

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelatihan;
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 TEKNIS PELAKSANAAN

- 1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditanda tangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk sebagai pelaksana **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan, kesepakatan, dan kemampuan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 5 BIAYA

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dimusyawarahkan oleh **Kedua Belah Pihak** dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6 HAK PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dukungan fasilitas, akses informasi dan koordinasi kelembagaan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati;
- 2) Pihak II, berhak untuk mendapatkan keahlian, pengetahuan dan kontribusi substantif dari **PIHAK PERTAMA** dalam pengembangan kepastian hukum kesehatan di wilayah Sumatera Utara
- 3) **PARA PIHAK** berhak menggunakan hasil kerjasama termasuk hasil penelitian dan publikasi ilmiah, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan mencantumkan sumber yang jelas

PASAL 7 KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a) Menyediakan tenaga ahli dan narasumber yang kompeten dibidang hukum kesehatan;
 - b) Menyusun materi pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi hukum kesehatan;
 - c) Memberikan dukungan teknis dan substantif dalam kegiatan penelitian hukum kesehatan;
 - d) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a) Menyediakan dukungan administratif, logistik, dan infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b) Memfasilitasi akses terhadap data, informasidan dan dokumen hukum yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c) Mendukung pelaksanaan program sosialisasi hukum Kesehatan di wilayah Sumatera utara;
 - d) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait di Lingkungan Kementerian Hukum;

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kerjasama kepada PIHAK PERTAMA secara berkala.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.
- 2) Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh PIHAK pemrakarsa secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/ atau akan diakhiri.
- 3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini akan menyampaikannya secara tertulis kepada PIHAK yang berkepentingan melalui kurir khusus, *e-mail* resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Alamat : Jalan Tengku Amir Hamzah, No. 453 B, Kelurahan Jati Karya,
Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara
Telepon : 0823 6467 0904
Email : muzwarirawan24@gmail.com atau Kartikaritonga@gmail.com
Up : dr. Kartika Sari (Sekretaris DPC MHKI)

2. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Putri Hijau No. 4 Medan
Telepon : (061) 4521217
Email : humas.kanwilsumut@gmail.com
Up : Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Yang termasuk Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur di dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Tambahan (Addendum) yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- 2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/ peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- 3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Muzwan Irawan



PIHAK KEDUA



Ignatius Mangantar Tua Silalahi

